



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN JASA LAINNYA BERUPA TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN
MELALUI PENYEDIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan pemenuhan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan pengadaan Jasa Lainnya melalui Penyedia;
- c. bahwa dalam rangka pengadaan jasa lainnya berupa tenaga pendukung kegiatan melalui penyedia pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu disusun suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA LAINNYA BERUPA TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN MELALUI PENYEDIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pengadaan Jasa Lainnya berupa Tenaga Pendukung Kegiatan yang selanjutnya disebut Pengadaan Jasa Lainnya adalah pengadaan tenaga pendukung kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai Penyedia.
15. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses melalui website unit kerja yang melaksanakan fungsi pengadaan secara elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyediaan tenaga pendukung kegiatan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan Tenaga Pendukung Kegiatan yang sesuai kebutuhan;
 - b. memenuhi kebutuhan agar program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pemerintahan berjalan dengan lancar; dan
 - c. memberikan pelayanan masyarakat yang tepat, cepat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan Jasa Lainnya tenaga pendukung kegiatan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan;
- c. pelaksanaan pekerjaan;
- d. penilaian kinerja;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. pemutusan kontrak;
- g. kontrak berakhir; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENGADAAN JASA LAINNYA TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya tenaga pendukung kegiatan merupakan pengadaan tenaga pendukung kegiatan yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis.

- (2) Pekerjaan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pekerjaan teknis yang menjadi bagian dari kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang membutuhkan keterampilan dan/atau keahlian, dan dikarenakan kondisi keterbatasan Pegawai ASN yang ada sehingga tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan.
- (3) Jenis pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya mempertimbangkan analisa kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Kualifikasi Penyedia Jasa Lainnya ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jenis pekerjaan yang bersifat teknis dan administrasi mempersyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas sederajat dengan kualifikasi lainnya sesuai bidang pekerjaan.
- (6) Jenis pekerjaan yang bersifat penunjang yaitu tenaga kebersihan, keamanan, dan/atau pengemudi dengan kualifikasi pekerjaan mempersyaratkan pendidikan minimal Sekolah Dasar sederajat dengan kualifikasi lainnya sesuai bidang pekerjaan.

Pasal 5

Jenis pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya yaitu:

- a. pekerjaan yang bersifat strategis antara lain:
 1. pekerjaan dengan tugas dalam hal penyusunan konsep dan pemberian pertimbangan kebijakan secara langsung;
 2. pekerjaan dengan tugas pengawasan dan/atau pemeriksaan; dan
 3. pekerjaan dengan tugas yang menyangkut kerahasiaan jabatan; dan
- b. pekerjaan yang sesuai ketentuan harus dilaksanakan oleh Pegawai ASN.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan jumlah kebutuhan pengadaan Jasa Lainnya berdasarkan data tenaga pendukung Tahun 2024.
- (2) Dalam hal tenaga pendukung kegiatan Tahun 2024 tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap maka tidak dapat dilakukan penggantian.

- (3) Pengguna Anggaran menyusun rencana pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Persetujuan dan Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan rencana jumlah kebutuhan Jasa Lainnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen/formulir yang memuat:
 - a. jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan pada kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan /rencana penganggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan Jasa Lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Format dokumen/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Penyedia perorangan dan/atau badan usaha.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyedia

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk penyedia jasa lainnya perorangan juga diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diutamakan penduduk Kabupaten Temanggung;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat berakhirnya perikatan kerja dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir;
- d. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- e. diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Pemerintah Daerah;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang pekerjaan; dan
- g. menandatangani surat pernyataan yang berisi minimal:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Perangkat Desa/pengurus atau anggota partai politik;
 - 3. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - 4. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - 5. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia/Pegawai Non ASN/Honorer/*Supporting Staff*;
 - 6. tidak masuk dalam Daftar Hitam Penyedia di Instansi Pemerintah;
 - 7. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain; dan
 - 8. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Ketentuan rentang usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pekerjaan dan/atau persyaratan usia yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak kurang dari usia 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat berakhirnya perikatan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Badan Usaha selain memenuhi persyaratan penyedia jasa lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, juga diharuskan menyampaikan surat pernyataan yang berisi minimal:
 - a. bersedia mempekerjakan Non Aparatur Sipil Negara yang masih bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus;
 - b. seluruh tenaga kerja yang akan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Jasa Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Temanggung diutamakan penduduk Kabupaten Temanggung/domisili Kabupaten Temanggung;
 - c. menjamin terpenuhinya hak tenaga kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tepat waktu dan tepat jumlah; dan
 - d. bersedia menyampaikan salinan bukti pembayaran hak tenaga kerja pada saat penagihan pembayaran.
- (2) Pembayaran hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan transfer ke rekening bank yang ditetapkan dalam kontrak atas nama tenaga kerja yang bersangkutan.

BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB V PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan target pekerjaan bagi penyedia Jasa Lainnya perorangan yang meliputi:
 - a. target kuantitas;
 - b. target kualitas; dan
 - c. waktu penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan.

- (2) Penilaian kinerja penyedia Jasa Lainnya perorangan meliputi:
 - a. aspek pencapaian target kerja; dan
 - b. aspek perilaku kerja.
- (3) Penilaian pada aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin; dan
 - e. kerja sama.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar PPK untuk mengakhiri dan/atau memutus kontrak.
- (5) Penilaian kinerja oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada saat berakhirnya kontrak.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya Badan Usaha

Pasal 13

PPK memberikan penilaian kinerja penyedia jasa lainnya badan usaha pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada saat berakhirnya kontrak.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Penyedia Jasa Lainnya perorangan diberikan hak berupa upah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencakup jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, pajak, dan inflasi.

Pasal 15

- (1) Penyedia Jasa Lainnya perorangan berhak menerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian upah dapat mempertimbangkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. kualifikasi pendidikan;

- c. keahlian khusus yang dimiliki yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga terkait; dan
 - d. tugas tambahan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Besaran upah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar satuan harga.
- (5) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya perorangan tidak masuk kerja maka akan dikenakan pemotongan upah yang diatur dalam kontrak.

Pasal 16

Penyedia Jasa Lainnya perorangan memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menandatangani dan melaksanakan kontrak;
- c. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjunjung tinggi martabat dan kehormatan negara dan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan ketentuan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. menaati ketentuan jam kerja;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- l. menggunakan dan memelihara barang milik negara atau barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. menaati ketentuan netralitas pegawai dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah; dan
- n. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyedia Jasa Lainnya perorangan dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintah Daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi pegawai atau bekerja dengan pihak ketiga lain dalam masa kontrak;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang, informasi, dokumen milik Pemerintah Daerah;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggelapkan, menyewakan, meminjamkan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah atau hilangnya kemanfaatan atas barang-barang, informasi, dokumen, atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama pemberi kerja, rekan kerja, atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan pekerjaannya; dan
- i. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 18

Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Penyedia Jasa Lainnya Badan Usaha sebagaimana tertuang dalam kontrak beserta lampiran dan perubahannya apabila ada.

BAB VII PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 19

Penyedia Jasa Lainnya perorangan dapat diputus kontrak oleh PPK sebelum masa perikatan selesai karena:

- a. tidak masuk kerja karena sakit berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau akumulasi sejumlah 46 (empat puluh enam) hari kerja selama masa perikatan;
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 12 (dua belas) hari kerja akumulasi selama masa kontrak;
- c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. melanggar kewajiban dan/atau larangan; dan/atau
- e. ditahan oleh pihak berwajib karena sangkaan atau dakwaan melakukan tindak pidana atau karena dipidana penjara karena melakukan tindakan kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Tata cara pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sampai dengan huruf e sebagai berikut:

- a. Penyedia Jasa Lainnya perorangan yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b sampai dengan huruf e dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPK;

- b. apabila pada saat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua;
- c. apabila pada saat pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga;
- d. apabila pada saat pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tetap tidak hadir, maka dapat diputus kontrak oleh PPK;
- e. rentang waktu pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d paling lama 4 (empat) hari kerja;
- f. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada PA; dan
- g. PPK menetapkan pemutusan kontrak kepada Penyedia Jasa Lainnya perorangan yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan PA.

BAB VIII KONTRAK BERAKHIR

Pasal 21

Kontrak antara PPK dan Penyedia Jasa Lainnya perorangan dinyatakan berakhir apabila:

- a. Penyedia Jasa Lainnya mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Penyedia Jasa Lainnya meninggal dunia;
- c. Penyedia Jasa Lainnya mengundurkan diri; dan
- d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Ketentuan jam kerja, pakaian kerja, peralatan, perlengkapan kerja dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya dengan masa perikatan kerja paling lama 6 (enam) bulan dapat dilakukan secara tidak terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
- (3) Dalam hal penyedia jasa lainnya perorangan dan/atau tenaga yang dipekerjakan oleh penyedia badan usaha tidak dapat menyelesaikan kontrak, maka posisi yang bersangkutan tidak dapat digantikan oleh orang lain dan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan ditugaskan tidak diperkenankan mengusulkan kembali posisi yang ditinggalkan pada periode berikutnya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tenaga pengamanan, tenaga kebersihan, dan pengemudi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA
LAINNYA BERUPA TENAGA PENDUKUNG
KEGIATAN MELALUI PENYEDIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. FORMAT DOKUMEN KEBUTUHAN JASA LAINNYA

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PERSETUJUAN BUPATI KEBUTUHAN JASA LAINNYA
PADA DINAS/BADAN

A. Rincian Kebutuhan

NO	Jenis Pekerjaan/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Kebutuhan

B. Sumber Anggaran

Program	:	
Kegiatan	:	
Sub Kegiatan	:	
Kode Rekening	:	

Catatan penting:

Disetujui pada tanggal	Disusun pada tanggal
Disetujui oleh: BUPATI TEMANGGUNG, 	Disusun oleh: KEPALA DINAS/BADAN KABUPATEN TEMANGGUNG NIP.

Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa

Pemerintah Daerah :

Satuan Kerja/SKPD :

Pejabat Pembuat Komitmen :

Program :

Kegiatan :

Output :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Jenis Pengadaan Jasa Lainnya
2.	Kebutuhan Rutin Tahunan	Ya/ Tidak
3.	Perkiraan Masa Pekerjaan
4.	Target/sasaran yang akan dicapai
5.	Fungsi/kegunaan
6.	Kompetensi/ Spesifikasi Teknis
7.	Sumberdaya yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
8.	Jumlah pelaku usaha yang dinilai mampundan memenuhi syarat	Banyak/ Terbatas
9.	Perkiraan Total Biaya yang dibutuhkan	Rp.
10.	Terdapat pengadaan Pekerjaan sejenis pada kegiatan lain	Ya/Tidak
11.	Indikasi konsolidasi atas pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Direkomendasikan/Tidak direkomendasikan

Pengguna Anggaran,

Temanggung,.....
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Perangkat Desa/pengurus atau anggota partai politik;
3. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
4. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
5. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia/Pegawai Non ASN/Honorer/Supporting Staff;
6. tidak masuk dalam Daftar Hitam Penyedia di Instansi Pemerintah;
7. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain; dan
8. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Temanggung,202...
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp 10.000,00

(Nama Lengkap)

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003